

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pengertian rumah sakit pada pasal 1 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 adalah pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan sendiri memiliki arti pelayanan yang didalamnya terdiri dari kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. (Juliansyah, 2019).

2.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja RS (K3RS)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kondisi kesejahteraan fisik tenaga kerja pada khususnya manusia. K3 pula mencakup resiko kecelakaan tenaga kerja serta kerusakan alat yang digunakan saat berjalannya proyek. Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan, pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dan risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan dan penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kondisi fisiologi dan psikologisnya Secara ringkas merupakan penyesuaian

pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaan atau jabatannya. (WHO/ILO 1995).

a. Keselamatan

Keselamatan adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik bagi pekerja nya, perusahaan maupun bagi masyarakat (pasien, staf, pengjung, dan vendor). Bagi pekerja di semua jenis pekerjaan, pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dan risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan dan penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kondisi fisiologi dan psikologisnya Secara ringkas merupakan penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaan atau jabatannya. (WHO/ILO 1995).

b. Kecelakaan

Kecelakaan merupakan suatu kejadian tak terduga yang tidak diinginkan oleh setiap individu karena dapat menimbulkan cedera, kerusakan, dan kerugian. Kecelakaan dapat terjadi karena banyak faktor misalnya karena kelalaian pekerja maupun perusahaan itu sendiri yang dapat menimbulkan trauma bagi kedua belah pihak. Bagi pekerja cedera dapat mempengaruhi kehidupan sehari-harinya karena tidak dapat melakukan aktivitas dengan sempurna seperti dahulu. Bagi perusahaan mengalami kerugian karena pekerjaanya tidak dapat bekerja secara optimal sehingga dapat menimbulkan penurunan kualitas. Perusahaan juga harus melakukan penyelidikan terkait dengan adanya kecelakaan kerja sehingga waktu dan biaya banyak terbuang (Ridley, 2008).

c. Kesehatan

Kesehatan adalah penentu mutu kehidupan manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia, hal ini menunjukkan bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2016, definisi kesehatan di definisikan sebagai suatu keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial, tidak hanya merupakan terbebas dari penyakit, kesehatan

membuat manusia dapat atau bias bertahan hidup dan beraktivitas serta berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup dan produktivitas manusia baik secara sosial dan ekonomis. (Sultan & Gorontalo, 2020).

Kesehatan kerja adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan social semua pekerja yang setinggi-tingginya. Mencegah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan; melindungi pekerja dari faktor risiko pekerjaan yang merugikan kesehatan; penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja disesuaikan dengan kapabilitas fisiologi dan psikologinya, dan disimpulkan sebagai adaptasi pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaannya. (Yasinta et al., 2018).

2.3 Sistem Manajemen K3RS

Menurut Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2018 Sistem Manajemen K3 Rumah Sakit adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK 3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pengaturan K3 di Fasyankes bertujuan untuk terselenggaranya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasyankes secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan.

2.4 Limbah B3

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1995 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disingkat Limbah B3, adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia. penyimpanan sementara sesuai dengan Permenkes No. 18 tahun 2020 Penyimpanan

sementara dilakukan pada tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengolahan internal dilaksanakan dengan metode non insenerasi terhadap Limbah Medis tertentu dengan cara mengubah bentuk dari bentuk semula sehingga tidak disalahgunakan.

Setiap Pengelola wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terkait pengelolaan Limbah Medis secara eksternal di wilayahnya. Pencatatan dan pelaporan wajib disampaikan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan kepala dinas lingkungan hidup daerah kabupaten/kota, kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan kepala dinas lingkungan hidup daerah provinsi, serta Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.